

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persamaan antara manusia baik laki-laki dan perempuan, antara bangsa, suku, maupun keturunan, menjadi satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran agama Islam. Perbedaan yang menjadi tolak ukur manusia hanyalah pengabdian juga takwanya kepada Allah SWT.

Secara spritiual, banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan derajatnya sama sebagai manusia seperti yang termaktub dalam (QS. At-Taubah [9] : 112 dan QS. At.Tahrim [66] : 5), selain dari itu banyak ayat dan surat dalam Al-Qur'an yang menyajikan topik tentang perempuan. Terutama dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.²

Perkembangan historis berbagai madzab kalam, fiqih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufassir, juga berubah-ubah dari zaman ke zaman. Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi (w.659 H./1260 M.) tokoh sufi berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah keteranganya tentang penggalan surat al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa:

“Untuk laki-laki satu derajat lebih daripada perempuan”

Berdasarkan dari hasil kajian, jika dilihat secara keseluruhan ayat ini, maka akan tampak bahwa hal ini tidak menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi hanya khusus dalam masalah perceraian. Kelebihan laki-laki yang sangat kontekstual ini dianggap menjadi hak universal karena mengaitkannya dengan kisah penciptaan manusia oleh Allah. Ibnu Arabi tidak mungkin sampai pada kesimpulan itu kalau kisah tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak ada dalam literatur ulama tafsir sebelumnya. Para mufassir yang terkemuka seperti Ibnu Katsir pun tidak terhindar dari kisah yang ternyata bersumber dari hadist yang memang shahih.

² Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003). 1-44

Sementara itu kalangan awam dari umat Islam membenturkan makna dua ayat yang dijadikan fokus pembahasan dalam pembahasan ini yaitu surat An-Nisa ayat 3.³

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي
وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؕ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nissa’[4] : 3).

Dan ayat 129.⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ؕ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ؕ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nissa’ [4] : 129).

³ Al-Quran, An-Nisa’ ayat 3, *Al Quran dan terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Al-Quran dan PT.Syamil Quran). 77

⁴ Al-Quran, An-Nisa’ ayat 129, *Al Quran dan terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Al-Quran dan PT.Syamil Quran). 99

Poligami merupakan fenomena kehidupan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan tidak terkecuali di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar dan tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini, poligami berarti laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Fakta hukum yang terjadi, tidak sedikit perempuan yang menolak terjadinya poligami dalam rumah tangganya dengan berbagai macam alasan yang diyakininya. Namun, terdapat pula beberapa perempuan yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh isteri, seperti memilihkan calon isteri atau bahkan meminangkan perempuan lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya berkembangnya larangan poligami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵

Poligami adalah satu kata yang paling sensitif didengar bagi kaum perempuan. Kata poligami ini selain memiliki muatan menyudutkan kaum hawa, terdapat juga kesan yang banyak masalah. Satu isteri pun belum tentu bisa tercukupi kebutuhan hidup rumah tangga, apalagi jika mempunyai dua isteri, tiga atau empat, tentu semua itu tidak terlepas dari banyak masalah terutama dari aspek sosial yang ditimbulkan dari orang yang melakukan poligami. Sebagian masyarakat di Indonesia rata-rata masih sulit untuk menerima praktik poligami meskipun hal ini dalam Islam dianggap legal.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, di dalamnya banyak mengandung berbagai alasan dan persepsi baik yang pro maupun yang kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah argument yang didasarkan atas dalil, teori dan dasar hukum tertentu untuk mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan sebagai bentuk penindasan tindakan dzalim, pengkhianatan dan memandang remeh perempuan. Selain itu poligami merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan, karena poligami dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata.⁶

Poligami adalah adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang. Praktik dan perilaku poligami yang dilakukan tidak terlepas dari sejarah. Sejak zaman masehi tidak ada ketentuan larangan

⁵ Ardhan, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama', *Privat Law*, Vol. 3,2 (2015).

⁶ Ardhan, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama', *Privat Law*, Vol. 3,2 (2015).

poligami. Agama Kristen yang asli menghalalkan poligami, bahkan dalam hukum Nabi Musa (Taurat) poligami diakui secara resmi. Setelah Islam datang, praktik poligami tetap boleh dilakukan namun dengan batasan maksimal empat dengan syarat dapat berlaku adil. Hadist yang masyhur mengenai poligami berdasarkan hadist berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

Artinya:“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi)”⁷.

Kebolehan poligami dengan persyaratan adil menjadi diskusi yang menarik terkhusus dikalangan ahli hukum Islam. Makna adil dalam surat An-Nisa [4] : 3 menjadi perdebatan. Quraish Shihab menafsirkan kata “tuqsitudanta’dilu”, tuqsitu berlaku adil antara dua orang atau lebih keadilan yang membuat keduanya senang. Sedangkan ‘dilu adalah berbuat baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Tapi keadilan itu biasanya tidak menyenangkan salah satu pihak. Sedangkan menurut Abdullah bin Abbas, pengertian adil yang dimaksud ayat ini adalah adil di dalam hubungan (cinta) dan jimak.⁸

Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang yg sesungguhnya, bahkan ketika hatinya dibelah sekalipun. Sehingga, niat berpoligami tidak pernah kita ketahui. Dan umumnya, semata-mata karena nafsu belaka. Inilah yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Rasulallah Saw mengajarkan kepada umatnya bagi yg mampu secara lahir maupun batinnya, maka segera menikah. Bagi yang tidak mampu, maka di suruh untuk berpuasa. Itulah yang di ajarkan oleh Rasulallah kepada umatnya. Bagi yang *hypersex*, daripada berzina, maka berpoligamilah. Allah memberikan solusi. Meskipun Allah bilang kalau manusia tidak akan

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj Ahmad Yuswaji*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 866.

⁸ Ardhan, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Privat Law*, Vol. 3,2 (2015).

pernah bisa adil dalam nafkah, baik lahir maupun batin. Selalu ada batas-batas minimal yang diberikan Allah kepada manusia. Hanya saja, nafsu manusia yang seringkali menabrak aturan Allah SWT. Poligami boleh, tapi jika poligami hanya untuk memnuhi kebutuhannya, dan banyak istri yang sakit hati/tidak bahagia karena kelakuan suaminya, maka poligami yang seperti itulah yang tidak mendekatkan kepada Allah, melainkan menjauhkan dari-Nya karena kecenderungan sifat manusia ialah tamak.

Berdasarkan data yang ada dimasyarakat Desa Gondangmanis yang sudah saya teliti mengenai para pelaku poligami di Desa Gondang Manis, saat ini baru diketahui berjumlah 3 orang suami yang berpoligami. Desa lokasi tersebut ternyata menjadi pusat perhatian oleh ibu-ibu dan remaja sekitar penduduk Desa Gondang Manis. Para laki-laki ternyata juga tertarik dengan ulasan poligami yang sudah terjadi di Desa tersebut. Seakan akan laki-laki di Desa tersebut menyetujui adanya ayat poligami dan berharap akan terjadi kepada dirinya. Namun mereka juga menjelaskan jika para laki-laki melakukan praktik tersebut akan tidak bisa berlaku adil terhadap para isteri-isterinya nanti. Sedangkan persepsi perempuan di Desa tersebut sangatlah jauh dengan persepsi laki-laki. Para kalangan perempuan di Desa tersebut ternyata banyak yang mengkhawatirkan akan terjadi kepada dirinya juga, dan merasa cemas hal itu akan terjadi pada suaminya, seakan-akan banyak perempuan yang merasa terbebani dengan adanya firman Tuhan mengenai poligami, padahal belum sepenuhnya seorang perempuan memahami apa maksud dari ayat poligami yang sudah ada dalam Firman Allah Swt yang sudah dituliskan di atas.

Dalam hal tersebut persepsi tentang ayat poligami saat ini masih dalam pro-kontra terutama di kalangan perempuan di daerah Desa Gondangmanis oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi) penulis memfokuskan judul penelitian ini dituangkan dalam rencana penelitian penyusunan skripsi dengan judul : **“PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG AYAT POLIGAMI DI DESA GONDANGMANIS (STUDI LIVING QUR’AN DI DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas persepsi tentang ayat poligami yang melibatkan pengurus harian organisasi perempuan meliputi Pengurus harian PKK, Fatayat Ranting, Kader kesehatan, Karang Taruna,

Muslimat Nu Ranting, di Desa Gondangmanis dan dosen perempuan yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, bagaimana persepsi pengurus harian organisasi perempuan dan dosen perempuan tersebut untuk mengetahui banyak tentang ayat poligami yang ada di dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas beberapa pembahasan yang akan dibahas dan diteliti supaya tidak melebar kemana-mana maka dari itu ada beberapa pembahasan yaitu :

1. Bagaimana poligami dalam perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep poligami menurut pandangan para mufasir?
3. Bagaimana persepsi perempuan di Desa Gondangmanis tentang ayat poligami?

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui poligami dalam perspektif Al-Qur'an
2. Mengetahui konsep poligami menurut pandangan para mufasir
3. Mengetahui persepsi perempuan di Desa Gondangmanis tentang ayat poligami dalam Al-Qur'an

E. Manfaat Penelitian

Dari Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan memberi informasi kepada masyarakat pentingnya ayat-ayat tentang perempuan (termasuk QS.an-Nisa' ayat 3) mengarah pada suatu konsep yang tampaknya mudah terlihat jika kita menggunakan metode penafsiran *mauddhu'I* dari pada metode *tahlili*. Misalnya adalah tentang ayat-ayat tentang poligami, jika hanya merujuk pada QS. an-Nisa' [4]: 3, maka peluang untuk itu lebih longgar dilakukan. Tetapi kalau dihungkan dengan QS.an-Nisa' [4]: 129, maka peluangnya menjadi ketat sekali dan bahkan hampir mustahil dilakukan oleh semua laki-laki.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai perempuan tentang ayat poligami surat An-Nissa' ayat 3. Serta memberikan informasi kepada pihak akademisi

untuk menambah khazanah keilmuan pemikiran Islam tentang perkawinan poligami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dari bagaimana masing-masing bagian atau yang paling berhubungan serta mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, Abstrak, pedoman transliterasi dan daftar isi.

2. Bagian kedua

Pada bagian ini berisi atas lima Bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, diantaranya ialah:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika dalam Penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada bab ini merupakan kajian yang menjelaskan isi landasan teoritis yang menunjang dilakukannya penelitian. Yang meliputi tinjauan umum tentang poligami, pengertian poligami, ayat poligami, penafsiran para ulama terhadap ayat poligami, living Qur'an dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas dan menjelaskan, jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sub bab ini *pertama* menjelaskan gambaran umum tentang tempat tinggal meliputi : Letak geografis, kondisi ekonomi, keadaan, dilihat dari segi urusan ibu rumah tangga, *kedua* deskripsi data penelitian, serta analisis penelitian yaitu : menjelaskan tentang apa saja kesibukan, panjang uraian yang dapat dikemukakan untuk membuktikan bahwa poligami dikenal oleh seluruh masyarakat manusia, *ketiga* merupakan hasil pembahasan relevansi surat (Qs. an-Nisa' ayat 3) dikaitkan dengan landasan teoritis bahwa islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah tersebut.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan, kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir, Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka observasi. Lampiran-lampiran, dalam lampiran tersebut berisikan foto-foto Dokumentasi dari lapangan penelitian juga dapat berisikan hasil mentah wawancara dengan Narasumber.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang pendukung isi skripsi.